



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
BENGKULU NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1430 Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU.
- KESATU : Menetapkan Perubahan personil pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana terlampir dalam Keputusan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi penggantian dan penambahan personil Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 16 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

RUSMAN SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI BENGKULU**  
**NOMOR 9 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI**  
**PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**  
**NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG**  
**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA**  
**INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI**  
**LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI BENGKULU**

**PERSONALIA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI**  
**DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI</b>
1	2	3	4
1.	s.d 6		
7.	LUGISTI SURYADINATA	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	OKTAN HUZAEIRY	Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
9.	s.d 9		
10.	EKO DAFELLA	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	YUNITA DIKA FITRI	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12.	M. BENNY EKA PUTRA	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

13.	HAFIZ UMAR	Kasubbag Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14.	s.d dst 20		
21.	DIMAS BINTANG PRASETYO	Staf	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
21.	DEDORI	Staf	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
22.	AULIA SALSABYLA BALADEWA	Staf	Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 16 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

RUSMAN SUDARSONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BENGKULU  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

Oktan Huzaeiry

